

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fondasi sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah dasar terbentuknya sebuah masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya banyak pernikahan, penduduknya akan bertambah dan pendapatannya akan bertambah pula. Sebaliknya, masyarakat yang di dalamnya sedikit terjadi pernikahan maka penduduknya akan berkurang hingga akhirnya masyarakat itu pun musnah. Sekiranya pernikahan yang dapat mendatangkan ketenangan batin, kedamaian jiwa, serta keharmonisan dalam membangun rumah tangga menuju kehidupan yang baik disertai kesabaran dalam menanggung beban penderitaan maka tugas paling besar didalam hidup ini adalah mewujudkan pernikahan.

Nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau *tazwij*.<sup>1</sup> Allah juga berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ بَلَىٰ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja,*

---

<sup>1</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h. 35

*atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.”<sup>2</sup>*

Rukun merupakan sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya,<sup>3</sup> Jadi rukun nikah adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum nikah. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. rukun perkawinan secara lengkap yaitu :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami<sup>4</sup>

Sedangkan syarat nikah yaitu sesuatu yang berada diluar dan tidak merupakan unsur dari pernikahan.<sup>5</sup> Untuk persyaratan pernikahan, diantaranya yaitu:

- (1) Menentukan dengan tegas siapa nama calon suami atau istri
- (2) Kerelaan kedua calon mempelai

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Mahkota Surabaya, Surabaya, 1989, h.115

<sup>3</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 59

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.61

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.59

(3) Adanya wali

(4) Saksi

(5) Tidak ada hambatan yang menghalangi kedua calon mempelai.<sup>6</sup>

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>7</sup> Dasar dari syarat adanya wali ini adalah sabda Nabi:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ جِبَّانَ , وَأُعْلِلَ بِالْإِسْرَائِيلِيِّينَ )

Artinya:

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa, dari ayahnya, ia berkata “Rasulullah saw bersabda, ‘tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali’.” (HR Ahmad dan Imam Empat dan dinyatakan shahih oleh bin Al-Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Dan hadits ini dinyatakan memiliki cacat karena mursal)<sup>8</sup>

Dalam hadis yang lain, diriwayatkan dari Aisyah secara marfu’

(berasal dari Nabi):

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَطْلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا

<sup>6</sup>Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, PT Aqwam Media Profetika, Solo, 2017, h.291

<sup>7</sup> Amir syarifuddin, *op.cit.*, h. 69

<sup>8</sup> Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asyqalany, *Bulughul Marom dan penjelasannya*, Ummul Qura, Jakarta, 2015, h.730

فَلَسُلْطَنُ وَلِيٍّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ. (أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ  
وَأَبْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya:

*“Dari Aisyah ra, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘perempuan mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka si perempuan berhak mendapat mahar sebagai ganti dari kehormatan yang dihalalkan darinya. Dan jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali’.” (HR Imam Empat kecuali An-Nasa’i dan dinyatakan shahih oleh Abu Awwanah, Ibnu Hibban, dan hakim)<sup>9</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 disebutkan “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Dalam pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab. *Kedua*, wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sedangkan wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 731

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.<sup>10</sup>

Seorang wali haruslah seorang muslim yang mukallaf, laki-laki, merdeka (bukan budak), berpengetahuan baik tentang akad nikah dan maslahatnya, adil, walaupun secara lahir. Tidak boleh seorang kafir menjadi wali bagi seorang muslimah. Barang siapa sengaja meninggalkannya maka dia tidak boleh menjadi wali karena dia telah kafir.

Urutan keluarga yang bisa menjadi wali adalah sebagai berikut:

1. Orang pertama yang berhak menjadi wali adalah ayah lalu orang yang diwasiatkan olehnya
2. Kakek dari pihak ayah dan seterusnya
3. Anak atau cucu dan seterusnya
4. Saudara laki-laki kandung
5. Saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki mereka (keponakan laki-laki)
7. Kerabat keturunan dari pihak ayah yang paling dekat
8. Anak laki-lakinya
9. Paman (saudara kandung ayah)
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki mereka
12. Keluarga dari pihak dekat berdasarkan status ahli waris

---

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Cet-4, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 6-8

13. Wali karena memerdekakan
14. Keluarga yang paling dekat berdasarkan status ahli waris
15. *Ashabah* (saudara laki-laki) dari wali karena memerdekakannya,
16. Pemerintah, yaitu hakim yang menjadi wali bagi orang yang memang tak punya wali. Jika seorang tinggal di daerah yang tidak ada hakim, yang berhak menjadi wali adalah hakim dari daerah lain. Jika masih tidak memungkinkan maka wali diwakilkan kepada seorang pemuka masyarakat yang dikenal dan dialah yang melangsungkan akad.<sup>11</sup>

Seorang perempuan tidak boleh melangsungkan akadnya sendiri, kecuali memang tidak ada orang-orang yang memungkinkan menjadi walinya sebagaimana disebut diatas. Hal itu termasuk keadaan terpaksa yang bisa mendapat keringanan.<sup>12</sup>

Bagi laki-laki akad nikah boleh diwakilkan. Ini berdasarkan kisah nikahnya Nabi dengan Ummu Habibah yang pada saat itu Ummu Habibah sedang berada di Habasyah. Pada saat itu wakil Nabi adalah sahabat Amru bin Umayyah Adh-Dhamari.<sup>13</sup>

Diperbolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 28 tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya

---

<sup>11</sup> Ali bin Said Al-Ghamidi, *op.cit.*,h. 294

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 295

<sup>13</sup> *Ibid.*

surat kuasa khusus dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.<sup>14</sup>

Menurut jumbuh Fuqaha, syarat-syarat orang yang boleh menjadi wali nikah adalah:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal (tidak lemah akalnya)
6. Wakalah itu tidak boleh dibuat semasa orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah<sup>15</sup>

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri.<sup>16</sup> Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalahnya itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan pada saat membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan lagi terhadap orang lain kecuali seizin wakil sebelumnya. Wakil wajib melaksanakan wakalah sesuai dengan apa yang wali sampaikan, artinya wakil tidak boleh keluar dari apa yang digariskan

---

<sup>14</sup> Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h.74

<sup>15</sup> M Sulthonul Arifin, *Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah (skripsi)*, 2010, h.3

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima madzhab*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2001, h.345

oleh wali misalnya pihak yang akan dinikahkan dengan maksud wali karena itu menentukan sahnya perkawinan.

Dengan melihat uraian diatas, dapat dikatakan bahwa wali dalam perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik mungkin karena bagaimanapun juga perkawinan merupakan pengalaman yang begitu berharga dan boleh jadi pengalaman ini hanya satu kali seumur hidup. Masing-masing manusia memang memiliki penilaian tersendiri begitupun dalam menilai wali nikah, bisa jadi ada yang begitu bangga jika yang mengawinkannya adalah ayah kandung sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ayah kandungnya mewakilkan dirinya kepada naib (penghulu) dari Kantor urusan Agama ataupun dari tokoh masyarakat desa. Artinya dalam konteks syar'i maupun sosial tidak ada kendala apapun yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam akad nikah tersebut.

Perwakilan wali merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di desa Curug, mayoritas orang tua memilih mewakilkan hak perwaliannya kepada kiyai, tokoh agama atau penghulu. Sudah menjadi adat kebiasaan dan turun temurun yang dilakukan masyarakat desa Curug, padahal wali tau bahwa menikahkan anaknya sendiri akan membuat anak merasa bangga kepada ayahnya. Namun ralitasnya sebagian besar orang tua atau wali lebih memilih memberikan hak perwaliannya kepada orang lain.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wakalah wali dalam akad nikah. Peneliti ingin

mengetahui persepsi masyarakat terkait wakalah yang dilakukan dalam akad nikah, maka penulis menetapkan judul yang akan diteliti adalah **“PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Studi kasus di Desa Curug Tegowanu Grobogan)

## **B. Penegasan Istilah**

Sebagaimana yang telah diketahui penyusun mengambil judul **“PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di desa curug Tegowanu Grobogan)”** Maka sebelum penyusun membahas masalah yang menjadi objek skripsi ini, penyusun jelaskan terlebih dahulu istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Sehingga arah pembahasan akan lebih jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dalam KBBI berarti Proses, Cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)<sup>17</sup>
- b. Wakalah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang bisa diwakili.<sup>18</sup>
- c. Wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua atau karena orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet-3, Jakarta, 1996, h. 723

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq MA., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT raja Garafindo, 2003, h.258

- d. Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>20</sup>
- e. Hukum berwakil adalah sunah, dan para ulama sepakat atas diperbolehkannya wakalah karena merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebijakan dan ketakwaan.

Jabatan wali yang cukup signifikan tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat profesi akad nikah wali lebih mempercayai orang lain. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam profesi akad. Berdasarkan realitas yang terjadi dimasyarakat maka muncullah istilah wakalah, wakil atau muwakkil dalam suatu pernikahan. Adapun yang dimaksud dengan wakalah dalam pembahasan ini adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menikahkan putri tercinta kepada calon suami.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang wakalah wali nikah didesa Curug Tegowanu Grobogan?
2. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Curug dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah?

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

3. Bagaimana pelaksanaan wakalah wali nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pendapat ulama tentang wakalah wali nikah di desa Curug Tegowanu Grobogan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Desa Curug dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah
3. Untuk menjelaskan pelaksanaan wakalah wali nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan.

#### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis. Data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan.

1. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan atau biasa disebut (*field reseach*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dari tempat penelitian baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang berasal dari tempat penelitian yaitu Di Desa Curug Tegowanu Grobogan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.<sup>21</sup> Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan wali yang mewakilkan wakalah wali nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh sumber-sumber yang dapat diperoleh dari library research dan Internet.<sup>22</sup> peneliti menggunakan metode pembahasan literatur, yaitu penelitian dan penganalisisan terhadap pelaksanaan wakalah wali nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan.

3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah menunjukkan cara bagaimana data diperoleh dari unit-unit analisis dalam penelitian. Hal ini bisa

---

<sup>21</sup> Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam pendekatan Kuantitatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008, h. 103

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.108

dilakukan dengan cara manual maupun komputer. Metode pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan teknik observasi, dan teknik wawancara secara langsung.<sup>23</sup> Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Teknik ini menggunakan pengamatan terstruktur.<sup>24</sup> Pada hal ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung dengan tokoh masyarakat dan wali yang mewakilkan wakalah wali nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan.

b. Teknik Wawancara

Teknik untuk mengumpulkan data yang akurat diperlukan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 105

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 150

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.151

Pada hal ini yang akan diwawancarai adalah tokoh masyarakat dan wali yang mewakilkan di desa Curug Tegowanu Grobogan yang melaksanakan wakalah wali nikah.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>26</sup> Peneliti akan menganalisis fakta-fakta yang tersimpan dalam catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dsb.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Konsep Wakalah Wali Nikah**

Bab ini akan membahas seputar pengertian wakalah (perwakilan), Hukum wali dalam Perkawinan, sistem

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,h. 152

perwakilan (wakalah) dalam perspektif hukum Islam, dan hak wali nikah dalam perkawinan

### BAB III : Profil Desa Curug Tegowanu Grobogan dan Pelaksanaan Wakalah Wali Nikah di desa Curug Tegowanu Grobogan

Dalam bab ini, peneliti akan membahas profil Desa Curug Tegowanu Grobogan dan Pelaksanaan wakalah wali nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan.

### BAB IV : Analisis Pelaksanaan Wakalah Wali Nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan dan Pelaksanaan wakalah Wali dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan analisis pelaksanaan wakalah wali nikah di Desa Curug Tegowanu Grobogan dan pelaksanaan wakalah wali dalam Perspektif hukum Islam.

### BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran